



**YAYASAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
TK PKK PUJO ASRI
KECAMATAN TRIMURJO**

Jl. Metro Gotong Royong Rt.002 Rw.001 Pujo Asri Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah

Nomor : 421.1/SD/01.12/C.16/Da.VI.01/2021
Lampiran : 1(Satu) Berkas
Perihal : Permohonan Bantuan Sarana Pembelajaran
APE PAUD Tahun 2021

Yth Direktur Pendidikan Anak Usia Dini
Direktur PAUD, Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Komp. Perkantoran Kemendikbud,
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan-Jakarta, Gedung E, Lantai 7

Dengan Hormat

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Ketua/Pengelola	: SUMIYATLS.Pd
Nama Satuan Pendidika	: TK PKK PUJO ASRI
Penyelenggaraan Program PAUD	: Yayasan
Alamat Lembaga PAUD	: Jl.Metro Gotong Royong Rt.002 Rw.001 Pujo Asri Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung
Telepon/HP	: 0852 1854 3472
Email	: atie1075@gmail.com

Sesuai perihal pada pokok surat tersebut di atas, kami selaku Ketua/Pengelola Satuan PAUD mengajukan permohonan untuk mendapatkan Bantuan Sarana Pembelajaran/APE-PAUD, guna membantu peningkatan akses dan mutu layanan PAUD di satuan pendidikan yang kami kelola.

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran keterangan dan keabsahan dokumen yang diberikan terkait pengusulan, penyaluran, dan pertanggungjawaban bantuan. Apabila di kemudian hari, dokumen yang diberikan tidak benar dan tidak absah, maka saya bersedia dikenakan sanksi, mengembalikan kerugian Negara dan/atau diproses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terimakasih

Pujo Asri, 26 Pebruari 2021
Kepala TK PKK PUJO ASRI



SUMIYATLS.Pd
Nuptk. 8334 7536 5530 0043

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan
u.p Kepala Bidang PAUD/PAUDNIKabupaten Lampung Tengah
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Hl. Muchtar No. 01 Telp./Fax. (0725) 26212
Gunung Sugih - 34161

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Nomor : 420/685 /04/D.8/2006

TENTANG

PEMBERIAN IJIN TETAP-PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)
PKK KECAMATAN TRIMURJO
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

- Membaca** :
1. Surat Permohonan Ketua Yayasan PKK Pujo Asri Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 01/PAN.TK PKK/PA/VIII/2004 tanggal 12 Juni 2004 perihal Permohonan Rekomendasi.
 2. Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 420/184/C.9/D.8/2005 tanggal 08 Juni 2005.
- Menimbang** :
1. Bahwa menurut hasil penelitian Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah, Yayasan PKK Pujo Asri telah memenuhi syarat seperti yang telah diatur dalam SK Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor : 018/C/Kep/I/1983.
 2. Bahwa dalam rangka perluasan akses di Kabupaten Lampung Tengah dipandang perlu berdirinya Taman Kanak-Kanak (TK), karena masih banyak jumlah anak usia Taman Kanak-Kanak yang belum tertampung pada TK di wilayah Kec. Trimurjo.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 282/L/Kep/M/1994 tanggal 22 Agustus 1994 tentang Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.
- Memperhatikan** :
1. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Februari 1983, Nomor : 018/C/Kep/I/1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.
 2. Surat Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud RI Nomor : 206/C.C.7/ Kep/LK/ 1996 tanggal 02 Agustus 1996.
 3. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud RI Nomor : 8852/C/C.7/DT/1998 tentang Kurikulum Edisi Tahun 1999.
 4. Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor:821.22/286/LTD.2/2005 tanggal 4 Maret 2005 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Memberi ijin kepada Yayasan PKK Pujo Asri Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta dengan identitas sebagai berikut :
- | | |
|--------------|------------------------------|
| a. Nama | : Taman Kanak-Kanak (TK) PKK |
| b. Kampung | : Pujo Asri |
| c. Kecamatan | : Trimurjo |
| d. Kabupaten | : Lampung Tengah |
| Dengan NSS | : 0041202 09325 |

- Kedua : Kepada Yayasan tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku, bagi pembinaan Taman Kanak-Kanak dan melaksanakan Kurikulum Nasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
- Ketiga : Apabila Yayasan tersebut melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka Surat Keputusan ini akan dicabut kembali.
- Keempat : Asli Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yayasan PKK Pujo Asri Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.
- Keenam : Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Gunung Sugih
Pada tanggal : 09 Maret 2006



Tembusan, Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional.
2. Dirjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas.
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Lampung.
4. Bupati Lampung Tengah.
5. Ketua DPRD Kab. Lampung Tengah.
6. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Lampung Tengah.
7. Kacabdin Dinas Pendidikan Kec. Trimurjo.